

#\*SIm\*#

*Surung gavan*

KUTARADJA, 10 Oktober 1952,-

No. 8069/5/Um.-

Lampiran : 2.-

Peri hal : Kerdja sama antara Kepala Daerah dan Kepala Djawatan dan Organisasi2 lainnja.-  
\*\*\*\*\*

Asli berita Rapat dengan semua Kepala2 Djawatan Sipil (sentral dan Propinsi) pada tanggal 9 Oktober '52 (Tentera sebagai Penindjau) dan salinan surat Perdana Menteri tanggal 31 Mei 1952 No. 11432/52 (surat edaran No. 2/R.I/1952),-

-----  
Dikirim dengan hormat kepada Saudara Bupati2/We-  
dana2 Seluruh Atjeh, untuk dimaklumi dan seperlunja.-

A.N. RESIDEN-KOORDINATOR IEMERINTAHAN  
Untuk Atjeh,  
PATIH d/p / SECRETARIS,

*R.A. Nainggolan*  
\* R.A. Nainggolan \*  
\*\*\*\*\*

\* Djhr \*  
\*\*\*\*\*

RA PAT dengan semua Kepala2 Djawatan Sipil (sentral dan propinsi) pada tgl. 9 October 1952.  
(Tentara sebagai peninjau)  
\*\*\*\*\*

Agenda: a) surat Perdana Menteri tgl. 31-5-1952 No. 11432/52 (surat edaran No. 2/R.I./1952)  
b) laporan politik Pamong Pradja,

\*\*\*\*\*

### I. (a)

Selama ini didalam Negara kita tidak ada koordinasi pemerintahan yang sehat (salah satu sebab gezaasosis).

Setiap djawatan seolah-olah merasa dirinja yang terpenting, tidak tahu menahu akan djawatan2 lainnja. Mereka hanya tunduk kepada Pusatnja masing2 (vertikalinded). Akibat dari tidak adanya kerdja-sama ini, maka didaerah tidak ada kebulatan pemerintahan (simpang siur, bahkan pertentangan kadang2).

### II.

Untuk mentjapai kebulatan pemerintahan perlu adanya kerdja-sama (samenspel) yang harmonis seperti dalam permainan orkest.

Didalam orkest perlu ada kapelmeester, djuga didalam pemerintahan harus ada kapelmeester yang menghimpun (pendoordinaeer) usaha2 pemerintahan disegala lapangan.

### III.

Didalam praktek kepala2 djawatan seringkali tidak mengakui akan adanya kapelmeester ini (kepala daerah)

#### Sebabnja:

- (a) setjara umum : (1) naween revolusi (2) mabok kemerdekaan (3) beladjar kemerdekaan.
- (b) Ditinjau lebih landjut : (1) stil verzet tegen de herinnering aan de centrale positie van de Kepala Daerah (keengganan akan diperingatkan kembali kepada pemusatan kekuasaan pada Kepala Daerah) dizaman pemerintahan autokratis yang telah lampau, (pemerintahan (bestuur) dulu adalah pangreh pradja), (2) onwennigheid t.o.v. gezag (overwicht) (rasa tjanggung terhadap perbawa) dari Kepala2 Daerah sekarang.
- (c) Ditinjau lebih landjut lagi : keragu-raguan tentang kedudukan yang tergantung (hangende positie) dari Pamong Pradja didalam pemerintahan demokratis sekarang ini berhubung Undang-Undang No. 22 thn.1948.

#### Ini pokoknja.

### IV.

Keragu-raguan dalam hal tersebut telah dihilangkan dengan dikeluarkannya surat Perdana Menteri tgl. 31-5-1952 No. 11432/52 (surat edaran No. 2/R.I./1952).

Dengan tegas diperintahkan oleh Perdana Menteri, bahwa kepala2 Djawatan harus mengadakan hubungan kerdja sama yang erat dengan para kepala Daerah (Gubernur, Residen, Residen-Koordinator, Bupati, Wali Kota, Wedana dan Assistent Wedana (Tjamat).

Technis administratief Djawatan dan Organisasi vertikal hanya tunduk kepada pimpinan yang disusun vertikal sampai pusatnya masing-masing, tetapi dengan tidak mengurangi pertanggung-jawaban menurut hierarchie vertikal tersebut, wajib selalu mengadakan hubungan kerdja sama yang erat dengan Kepala Daerah yang sebagai organ dari Pemerintah Pusat merupakan instansi yang memegang pimpinan mendjalankan kebidjaksanaan umum pemerintahan sipil di daerah, didalam mana termaktub kekuasaan koordinasi djawatan sipil yang berada di daerahnya. Koordinasi itu tidak sampai berarti tjampur tangan langsung dalam pelaksanaan tugas djawatan dan organisasi vertikal itu yang bersifat semata-mata technis dan administratif.

#### V.

Untuk kebidjaksanaan umum pemerintahan sipil ini yang berada dibawah pimpinan Kepala Daerah, maka Kepala Djawatan dan Organisasi tersebut :

- a) mengadakan hubungan yang rapat dengan Kepala Daerah sehingga ia dapat mengikuti perkembangan djawatan dan dapat memberi pertimbangan yang berguna;
- b) mengirimkan kepada Kepala Daerah, untuk dimaklumi, turunan dari surat yang bersifat penting;
- c) memberikan segala keterangan yang diminta oleh Kepala Daerah.

#### VI.

Pokok pertimbangan yang menjadi dasar surat edaran Perdana Menteri; Undang No. 22 thn. 1948 adalah pelaksanaan tjita pemerintahan yang demokratis. Undang ini barulah merupakan undang pokok (organiek) pemerintahan daerah. Untuk dapat berlaku perlu terlebih dulu adanya beberapa undang pelaksanaan (uitvoeringsvoorschriften), sedangkan daerah otonoom harus dibentuk dengan Undang pembentukan.

Selama undang pelaksanaan (dan pembentukan) ini belum ada, maka Undang No. 22 thn. 1948 hanjalah menjadi de facto. Daerah otonoom yang kini telah ada barulah merupakan daerah otonoom de facto, belum de jure.  
Kekuasaan D.P.R.D. dan D.P.D. baru de facto.

Kekuasaan de jure buat sementara berada ditangan instansi yang berdasarkan hukum positif (positief recht - yang kini berlaku) mempunyai kekuasaan itu, yaitu Kepala Daerah.

Positief recht ini adalah peninggalan dari Undang Belanda yang kini masih berlaku selama belum diganti dengan Undang nasional.

#### VII.

Walaupun demikian, positif recht ini harus difaktirkan dan dipraktekkan sesuai dengan jiwa perdjjuangan kemerdekaan kita.

Apabila pamong pradja dimasa yang lampau merupakan alat pendjadjahan, maka kini instansi tersebut merupakan alat keperwakilan. Dulu yang disebut pemerintahan (bestuur) adalah pamong pradja (pangreh pradja), sekarang pemerintahan adalah rangkapan djajawa-tan seluruhnya (termasuk juga pamong pradja) didalam mana Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang tertuju sebagai figur yang memegang pimpinan kebidjaksanaan pemerintahan sipil di daerahnya.

Dalam stelsel pemerintahan Hindia Belanda dulu, kekuasaan kolonial terletak kepada Bupati/ULEEBALANG (Selubung; rakyat diserahkan dibawah pemerintahan kepala2nya sendiri).

Bupati/Uleebalang diberikan kedudukan yang fundamenteel (hak keturun-an) yang tidak dapat diganggu-gugat (Beter 14 residenten te ontslaan dan een Regent-Java). Tetapi pada hakekatnja Bupati adalah budak sebab hanja wadajib melakukan perintah dari atasan sadja dan tida k berhak berbuat apa2 (Ass. Resident sebagai dwars-kijker).  
Didalam pemerintahan collegiaal (Undang2 No. 22 thn. 1948) nanti, Kepala Daerah hanja orgaan dari pemerintahan oleh Rakjat, dari Rakjat dan untuk Rakjat.

### VIII.

Di Bab III diterangkan tentang sebab-sebabnja Djawatan2 kadang2 tidak begitu memperdulikan Kepala Daerah. Ada satu diantara taranja yang perlu kami hitjarakan disini lebih landjut.

Dizaman sekarang banjak pegawai yang suka mengasal-asalkan pegawai2 lainnja. Misalnja terhadap pegawai2 baru yang kedudukannja dipandang tida-k sesuai dengan pendidikan dan pengalamannja. Terhadap golongan pegawai2 inilah kepala2 Djawatan (tenaga2 ahli) seringkali merasa ragu2 untuk bekerdja sama. Mereka menganggap dirinja lebih pintar. Ini tak dapat lain dari pada akibat kurang zelfkritik terhadap dirinja sendiri. Sebab apabila direnungkan, maka kebanyakan tempat yang diduduki oleh seorang Kepala Djawatan djuga agak terlalu tinggi (tidak sesuai dengan sjarat2 yang semestinja).

Djadi tidak perlu kita saling mengasal-asalkan. Kita hanja memandang kepada ketetapan dari Pemerintah dan memakai kenjataan ini sebagai dasar untuk melakukan kewadajiban kita sebagai pegawai.

Pada saatnja Negara kita merdeka dan berdaulat, maka baru ada batu lontjatan untuk menggerakkan pemerintahan. Satu diantaranya ialah menetapkan (bekrachtigen) pegawai2 pada kedudukannja pada waktu itu yang asalnja dari beberapa sudut dengan pendidikan dan pengalaman yang beraneka warna. Ini hanjalah sebagai starting-point, sebab pemerintahan harus berdjalan.

### IX (b)

Sehubungan dengan ini, maka perlu diketahui, bahwa Pamong Pradja sekarang diwadjibkan membuat laporan politik (periodieke politieke rapporten).  
Ditiap2 kantor kabupaten ada Bhg. Politiek yang ditugaskan untuk membuat laporan2 tersebut.

Dengan adanja tugas baru ini, maka Kepala2 Djawatan perlu lebih erat berhubungan dengan Kepala Daerah (Bupati), sebab banjak bahan2 yang akan dimintanja oleh Bupati dari Djawatan2 masing2.

### X.

Perlu diterangkan, bahwa sifat laporan politik yang dimaksud berlainan sama sekali dengan laporan politik dizaman Hindia Belanda berhubung dengan tudjuan yang berlainan.

Pemerintahan Hindia Belanda dulu adalah pemerintahan koloniaal yang memandang segala partij politik (kanan atau kiri) sebagai musuh (potentieele/: P.K.I., Budi-Utomo). Gerak-geriknya harus selalu diawasi untuk ditindas djika bertentangan dengan tudjuan koloniaal.

Lein halnja dizaman sekarang, Pemerintah hanjalah pelain dari Rakjat, Rakjat adalah madiikan. Segala usaha2 pemerintahan harus disesuaikan dengan kehendak Rakjat. Politik Pemerintah harus sesuai dengan sociale en economische verhoudingen yang hidup dalam masyarakat.



KABINET PERDANA MENTERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DJAKARTA.

Salinan.

TEMBUSAN.

Djakarta, 31 Mei 1952.-

-----  
No. : 11432/52.  
Lampiran: --  
Perihal : Kerdja-sama antara  
Kepala Daerah dan Kepala  
Djawatan dan Organisasi2 lainnja.  
\*\*\*\*\*

SURAT EDARAN.  
No.2/R.I./1952.

1. Pemerintahan Negara kita terdiri atas sedjumlah Kementerian, masing2 terbagi atas bagian-bagian, djawatan2 dan organisasi2 lain seperti tersebut dalam Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1952. Banjak dari antara djawatan2 dan organisasi2 lain itu mempunjai susunan dan hierarchie vertikal dari bawah (didaerah) sampai kepusat Kementerian atau sebaliknja. Pada hakekatnja, seperti tersebut dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1952, susunan vertikal itu hanja diadakan, djika ternyata bahwa tugas jang harus diselenggarakan didaerah itu, tidak dapat diserahkan kepada instansi jang telah ada didaerah itu, walaupun dengan memperkuat instansi itu dengan tenaga2 khusus jang dipandang perlu.
2. Karena susunan vertikal tadi, teknis dan administratif djawatan dan organisasi vertikal itu hanja tunduk kepada pimpinan jang disusun vertikal sampai pusatnja masing2 dengan melalui saluran Gubernur dan Kepala Daerah lainnja (Residen/Residen Koordinator, Bupati, Wali Kota, Wedana dan Asisten Wedana atau Tjamat).
3. Namun demikian adalah pula suatu ketentuan dan kenyataan, bahwa para Kepala2 Daerah tersebut sup 2, ketjuali merupakan Kepala terhadap daerahnja, djuga mendjadi orgaan dari Pemerintah Pusat dan merupakan instansi jang memegang pimpinan mendjalankan kebidjaksanaan umum pemerintahan sipil didaerah, didalam mana termaktub kekuasaan koordinasi djawatan2 sipil jang berada didaerahnja. Koordinasi itu tidak sampai berarti tjampur tangan langsung dalam pelaksanaan tugas djawatan2 dan organisasi2 vertikal itu, jang bersifat semata-mata teknis dan administratif.

4. Berdasarkan hal2 itu, untuk mentjapai koordinasi jang dimaksud, dengan ini ditentukan, bahwa Djawatan2 dan organisasi2 sipil didaerah, dengan tidak mengurangi pertanggungjawaban menurut hierarchie vertikal, wadjib selalu mengadakan hubungan kerdja-sama jang sebaik-baiknya dengan para Kepala Daerah, jang berarti bahwa Kepala2 Djawatan dan Organisasi2 tersebut ;

(tersebut

- a. mengadakan hubungan jang rapat dengan Kepala Daerah jang bersangkutan, sehingga Kepala Daerah dapat mengikuti perkembangan Djawatan2 dan dapat memberi pertimbangan2 jang berguna;
- b. nengirimkan kepada Kepala Daerah, untuk dimaklumi, turunan dari surat2 jang bersifat penting;
- c. nemberikan segala keterangan2 jang diminta oleh Kepala Daerah.-

PERDANA MENTERI.

d. t. o. Mr. WILOPO.

Kepada: 1. Semua Menteri. ) Untuk salinan jang sama bunjinja:  
2. " Secretaris ) Kepala Sub-Bagian Arsip Ekspedisi KDN;  
Djendra1 Kementerian ) dto. M.K. Adiwidjaja. l.c.  
3. Kepala Djawatan Ke- ) untuk di-  
polisian Negara. ) teruskan kepada  
 ) Kepala2 Djawatan2  
 ) dan organisasi vertikal didaerah,  
 ) agar didjalankan.-

Untuk salinan ketiga kalinja: UNTUK salinan jang KE-DUA kalinja;  
K i e r k, Wedana d/p,  
dto.  
( HASAN BASRI )

( Soemhari )